

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu aspek ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan dalam kerangka ini, pernikahan dapat diinterpretasikan sebagai langkah untuk menetapkan perjanjian dan kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita yang telah secara sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk memulai hidup bersama dalam sebuah keluarga. Allah SWT menciptakan Nabi Adam dan juga menciptakan Hawa sebagai pasangannya, dan akhirnya keduanya bersatu dalam status suami dan istri berkat institusi pernikahan.¹

Lebih lanjut, pernikahan bukan hanya merupakan simbol pengikatan dua individu, tetapi juga menunjukkan pentingnya perjanjian dan persetujuan dalam ikatan suci ini. Ini adalah langkah yang disyariatkan dalam Islam untuk memasuki kehidupan berumah tangga dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan komitmen. Dengan demikian, pernikahan mencerminkan nilai-nilai agama, kesetaraan, dan keadilan yang mendasari praktik pernikahan dalam Islam, yang pada akhirnya membantu membangun ikatan yang kuat dan bermakna di antara pasangan suami dan istri.²

Perencanaan dalam pernikahan tidak hanya terfokus pada dimensi ajaran agama, tetapi juga mencakup aspek sosial dan spiritual yang mendalam. Pernikahan tidak hanya mewakili ikatan dua individu, melainkan juga merangkum arti dari persetujuan dan kesepakatan yang ditegaskan dalam nilai-nilai keagamaan. Melalui ajaran ini, terdapat pesan penting tentang kesatuan dan keterikatan yang menjadi landasan bagi hubungan keluarga yang saling menghormati, saling mendukung, dan memiliki makna yang dalam dalam pandangan agama serta dalam dinamika masyarakat. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 49:

¹ M Ali Al-Sabuni "Kawinlah Selagi Muda; Cara Sehat Menjaga kesucian diri" terj M. Nurdin, cet. 1 .Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2000. .hlm.19

² Al-Sabuni "Kawinlah Selagi Muda", hlm.19

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dengan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu akan mengingat kebesaran Allah”

Membicarakan pernikahan tentu tak terlepas dari pembahasan mengenai masalah mahar dalam konteks pernikahan. Pemberian mahar atau maskawin merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh seorang pria, sebagai wujud tanggung jawabnya terhadap calon pasangannya ketika proses akad nikah berlangsung. Bentuk mahar memiliki keragaman yang cukup luas, mulai dari perhiasan, uang tunai, kelengkapan alat shalat, hingga aset berupa rumah, sawah, atau tanah, yang disesuaikan dengan kemampuan dan kesepakatan yang diatur oleh pihak keluarga pria dan juga melibatkan peran dari keluarga calon pasangannya.³

Dalam konteks perbincangan tentang mahar, penting untuk diakui bahwa bentuk pemberian mahar memiliki variasi yang bervariasi, bergantung pada sejumlah faktor termasuk kondisi ekonomi, nilai budaya, dan keputusan keluarga yang terlibat. Mahar dapat berbentuk materi seperti harta atau properti, dan juga berbentuk non-materi seperti layanan atau kontribusi sosial. Kepentingan dari kesepakatan dan keseimbangan dalam menentukan besaran mahar antara keluarga pria dan keluarga calon pasangan menjadi unsur kunci dalam membentuk dasar persetujuan dalam pernikahan, serta menghormati kepentingan dari semua pihak yang terlibat.⁴

Pemberian mahar telah ada sejak zaman dahulu kala, dan bahkan sebelum agama Islam dikenal, tradisi memberikan mahar sudah berjalan. Namun, pada masa itu, mahar tidak diberikan kepada calon istri, melainkan kepada ayah atau kerabat wanita tersebut. Praktik dan aturan dalam pernikahan pada waktu itu memiliki berbagai bentuk, namun pada intinya, memiliki kemiripan dengan transaksi jual beli. Pihak pria bertindak sebagai pembeli, sementara ayah atau keluarga wanita berperan sebagai pemilik barang yang diperdagangkan. Pada saat itu, keluarga

³ Abd Kohar, *“Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan”*(Juli 2016):hlm 99

⁴ Abdurrahman Abdul Khaliq, *“Kado Pernikahan Barokah”*, cet. II (Yogyakarta: Al-Manar, 2004): hlm 11-12.

wanita mengklaim mahar sebagai pengganti jasa mereka dalam membesarkan anak perempuan tersebut.

Perubahan ini menggarisi bawah evolusi sosial dan budaya dalam konteks pernikahan, yang telah beradaptasi dengan nilai-nilai agama dan norma masyarakat. Meskipun pada awalnya mahar diarahkan kepada keluarga wanita, seiring perkembangan waktu dan nilai-nilai agama, peran mahar menjadi lebih fokus pada kebutuhan dan hak perempuan dalam proses pernikahan. Dengan menghargai nilai-nilai keagamaan dan mengakomodasi kebutuhan individu, prinsip-prinsip pemberian mahar telah berubah, mendorong kesetaraan dalam ikatan pernikahan dan memberikan penghargaan yang layak kepada peran dan kontribusi masing-masing pihak.⁵

Pada masa itu, agama Islam berupaya meningkatkan status perempuan dengan mengalihkan pemberian hak mahar secara langsung kepada wanita itu sendiri, bukan lagi melalui keluarga wanita atau ayah dari perempuan tersebut. Hal ini dilakukan dengan persetujuan dan izin dari wanita yang bersangkutan, serta atas ridha dari pihak perempuan tersebut.

Langkah ini menggambarkan komitmen agama Islam untuk memberikan kemandirian dan kedudukan yang setara bagi perempuan dalam hal pemberian mahar. Dengan memberikan wanita hak untuk berpartisipasi langsung dalam proses perjanjian ini, agama Islam mengangkat kesetaraan dan penghargaan terhadap kehendak serta hak-hak individu perempuan. Prinsip ini mendorong adanya rasa penghargaan, saling menghormati, dan keseimbangan dalam hubungan pernikahan, serta memperkuat prinsip-prinsip persetujuan dan kesepakatan antara kedua belah pihak.⁶

Topik pemberian mahar kepada wanita yang hendak menikah telah mendapatkan perhatian luas dari para ahli tafsir. Isu mengenai mahar dalam pernikahan ini telah menjadi subyek debat yang signifikan, terutama di antara ulama fikih kontemporer dan ulama fikih klasik. Mereka membahas batasan

⁵ Halimah B, "*Konsep Mahar (Maskawin) dalam Tafsir Kontemporer*". Al-Risalah, vol.15, no.2 (Desember 2017): hlm 107.

⁶ Sayyid Sabiq, "*Fikih Sunnah*", terj: Moh. Thalib (Bandung: Alma`arif. Jilid-III, 1990): hlm 83.

minimal dalam memberikan mahar kepada wanita, yang secara konsisten dianggap sebagai kewajiban yang harus diberikan kepada wanita. Selain itu, ulama juga merumuskan bahwa wanita memiliki peran penting dalam menetapkan besaran mahar yang akan diterima olehnya dari pria yang berkeinginan untuk menikahinya.

Pendekatan ini menggambarkan perdebatan dan analisis mendalam dalam kerangka memahami konsep mahar dalam konteks pernikahan. Dalam spektrum pendapat ulama, mahar dianggap sebagai hal yang tak bisa dilupakan dalam ikatan pernikahan, serta menjadi faktor yang membentuk tanggung jawab sosial dan finansial bagi para calon suami. Sementara itu, memberikan peran aktif kepada wanita dalam menentukan besaran mahar berfungsi sebagai bentuk emansipasi perempuan dan menghormati hak-hak serta kepentingan individu dalam perspektif pernikahan.⁷

Karena mahar dianggap sebagai kewajiban yang harus dipenuhi dalam kerangka pernikahan, dan sebagai tanggapan terhadap keinginan perempuan, terkadang hal ini menjadi beban bagi laki-laki yang ingin menikahi mereka. Faktor ini dipengaruhi oleh tradisi budaya dan besaran mahar yang diminta oleh wanita tersebut. Keadaan seperti ini mencerminkan dampak yang signifikan terhadap peran konvensional mahar dalam proses pernikahan.

Dalam perspektif ini, tampaknya terjadi perubahan dalam peran mahar dalam konteks pernikahan. Walaupun masih memegang pentingnya dalam segi perjanjian pernikahan, mahar telah mengalami transformasi dalam hal dampaknya pada pernikahan itu sendiri. Dalam beberapa situasi, faktor-faktor budaya dan ekonomi dapat mengubah makna serta dinamika mahar, yang mungkin tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai asalnya.⁸ Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda:

خيرهن أيسرهن صداقا

“Sebaik baik mahar adalah yang paling mudah” (H. R Baihaqi).⁹

⁷ Abd Kohar, *“Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan”*. hlm 90.

⁸ Abdurrahman Ghazali, *“Fiqih Munakahat”* (Jakarta: Kencana, 2006): hlm 12.

⁹ Muammal Hamidy, dkk, *Terjemah Nail Al-Authar*, Jilid 6 (Surabaya: Bina Ilmu, 1993): hlm 312

Dalam hadist tersebut telah dijelaskan juga tidaklah untuk memberatkan mahar, pada zaman saat ini budaya ataupun adat dan orang tua suka ikut campur untuk menentukan mahar wanita tersebut yang di anggap sesuai dengan potensi anaknya tersebut. Terkadang dari jumlah yang tidak masuk akal dan memberatkan pria yang kesulitan untuk memenuhinya dan banyak juga batalnya pernikahan dikarenakan ketidak sanggupnya memenuhi mahar yang telah ditentukan dari pihak wanita.¹⁰

Prinsip mengajukan mahar (maskawin) dalam agama Islam adanya kebebasan dalam mengajukan syarat dalam akad tersebut, syarat yang dijanjikan di saat akad ulama mengatakan boleh saja asalkan tidak bertentangan dan menyimpang dengan ajaran agama Islam, tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak mengharamkan yang halal.¹¹

Membicarakan dalam pemberian ataupun menentukan mahar ulama memiliki perbedaan pendapat dengan hal ini, di antaranya:

1. Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya semua yang bisa dijadikan harga atau barang yang bisa diperjual belikan dan sesuatu yang bisa menjadi *ajr* (upah) bisa dijadikan sebagai mahar. Dan apabila sesuatu yang tidak bisa diperjualbelikan dan tidak bisa menjadi upah maka tidak boleh dijadikan sebagai mahar, imam Syafi'i membolehkan mahar dengan sesuatu yang bisa bermamfaat bagi calon istrinya.¹²
2. Imam Malik berpendapat paling sedikit mahar yaitu seperempat dinar, dalam kitab AL-Muwatta menjelaskan tentang pendapat imam Malik tersebut. Malik berkata ia tidak pernah melihat wanita yang ingin menikah maharnya kurang dari seperempat dinar, dan itu adalah batas minimal yang wajib adanya potongan tangan. Imam Malik menempatkan mahar ini sebagai rukun dan hal

¹⁰ Ahmad Rabi, "*Mahar kok Mahal: Menimbang Manfaat dan Madharatnya*" (Solo: Tinta Medina, 2014): hlm 86

¹¹ Sayyid Sabiq, "*Fikih Sunnah*", Terj: Moh. Thalib (Bandung: Alma`arif. Jilid-III, 1990): hlm 45-46.

¹² Abdurrahman Ghazali, "*Fiqih Munakahat*", hlm 78.

yang wajib dalam pernikahan, seperempat dinar yang beliau katakan setara dengan 3 dinar dan diqiyaskan dengan potongan tangan pencuri.¹³

3. Imam Abu Hanifah beliau berpendapat sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW yang mengatakan “tidak ada mahar kecuali dengan 10 dirham”¹⁴
4. Menurut imam hambal mahar ini ialah sebagai pengganti dalam pernikahan baik itu mahar ditetapkan dalam akad maupun serelah pernikahan, itu tergantung keridhoannya antara kedua belah pihak.

Saat ini, sangat banyak pergeseran dalam pola kehidupan masyarakat, yang tercermin dalam perubahan tren dari budaya luar atau dorongan untuk mengejar gaya hidup yang dianggap prestisius oleh lingkungan dan keluarga. Dampak dari perubahan ini sangat terasa bagi para pria, terutama mereka yang beragama Islam dan berniat untuk menikah. Hal ini terutama terkait dengan isu mahar yang menjadi kendala, karena besarnya mahar yang ditentukan.

Dalam konteks pernikahan Islam, konsep mahar memang memiliki fleksibilitas dalam hal waktu penyerahannya. Sebagian besar ulama sepakat bahwa mahar merupakan hak istri dan harus diberikan, meskipun waktu penyerahannya bisa disesuaikan antara pasangan yang menikah. Ini mencerminkan pendekatan yang mempertimbangkan kesejahteraan dan keadaan pasangan yang menikah, sehingga tidak ada tekanan yang berlebihan pada mempelai pria untuk menyediakan mahar pada saat akad nikah.

Ketika pasangan sepakat untuk menunda penyerahan mahar setelah akad nikah, hal ini juga memungkinkan mereka untuk memiliki waktu yang lebih panjang untuk menyiapkan mahar dengan cara yang sesuai dengan kemampuan finansial mereka. Dengan demikian, fleksibilitas dalam waktu penyerahan mahar adalah salah satu contoh bagaimana ajaran Islam dapat beradaptasi dengan kebutuhan individu dan keluarga yang berbeda, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai yang mendasarinya seperti keadilan dan tanggung jawab dalam pernikahan.

¹³ Mālik ibn Anas, *al-Muwattʿa*, Jilid 3 (Beirut: Dār al-Fikr, 1995): hlm 91.

¹⁴ Abdurrahman Ghazali, “*Fiqih Munakahat*”, hlm 85.

Penting untuk mencatat bahwa meskipun waktu penyerahan mahar dapat bervariasi, mahar tersebut tetap menjadi komponen penting dalam pernikahan Islam dan harus diserahkan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh pasangan yang menikah. Hal ini mencerminkan komitmen dan penghargaan terhadap nilai-nilai dan tradisi pernikahan dalam Islam.

Didalam agama Islam. Terlepas dari bentuknya, mahar mencerminkan komitmen dan tanggung jawab yang diemban oleh calon suami terhadap calon istri, serta mengakui hak-hak istri dalam pernikahan.

Selain itu, penting untuk dipahami bahwa mahar juga memiliki nilai perlindungan bagi calon istri. Dalam konteks pernikahan, mahar berfungsi sebagai jaminan bahwa calon istri akan diberi perhatian, dukungan, dan perlindungan yang layak oleh calon suami. Dengan demikian, mahar bukan hanya menjadi unsur formalitas dalam akad nikah, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan yang menjadi landasan utama dalam pernikahan dalam Islam. Dengan demikian, mahar memegang peran penting dalam menjaga hak-hak dan kehormatan calon istri, sekaligus mengukuhkan pernikahan dalam kerangka hukum Islam.

Transformasi yang terjadi dalam masyarakat berpengaruh pada cara pandang terhadap pernikahan dan mahar. Adopsi pola hidup yang lebih terpengaruh oleh faktor eksternal seperti budaya asing atau citra diri dalam masyarakat dan keluarga, telah membawa dampak pada calon suami, terutama mereka yang ingin menjalankan ajaran Islam. Perubahan ini terutama mengakibatkan kesulitan bagi mereka yang ingin menikah, karena besarnya tuntutan mahar yang mungkin tidak sesuai dengan nilai-nilai keagamaan atau ekonomi mereka. Oleh karena itu, perlunya kesadaran kolektif untuk mempertimbangkan kembali pandangan terhadap pernikahan dan mahar, serta berupaya mengembalikan fokus pada prinsip-prinsip agama dan nilai-nilai kebersamaan dalam menjalani hidup berkeluarga.¹⁵

¹⁵ Ahmad Rabi, “*Mahar kok Mahal: Menimbang Manfaat dan Madharatnya*” (Solo: Tinta Medina, 2014): hlm 14-15.

Di negara Indonesia sendiri sudah tidak lazim lagi bahwasanya mahar itu menggunakan emas sebagai akad nikah, dengan adanya batas minimal dari ulama pemberian mahar ini akan menjadi pertimbangan bagi pria yang ingin menikahi calon istrinya. Karena apabila kita menggunakan pendapat imam malik yakni minimal pemberian mahar setara dengan 3 dinar apabila dijumlahkan ke emas Indonesia sama saja dengan 8,925 gram emas, ini sangat berat bagi masyarakat golongan menengah kebawah, apalagi jika menggunakan pendapat imam Hanafi yang membuat standart mahar itu lebih tinggi dari pendapat sebelumnya yaitu setara dengan 29,75 gram emas.¹⁶

Dari uraian penulis di atas, apabila situasi yang dijelaskan terus berlangsung dalam masyarakat kita, ada kemungkinan besar bahwa banyak pemuda yang berkeinginan untuk menikah pada usia muda akan menghadapi kesulitan akibat mahar yang berada di tingkat yang tinggi. Selain itu, akan semakin banyak wanita muslimah yang mengalami kesulitan dalam meraih ikatan pernikahan. Walaupun mungkin tampak sepele, fenomena ini sebenarnya memiliki dampak serius yang tidak boleh diabaikan, karena dapat membawa implikasi besar bagi komunitas umat Islam di dunia.

Permasalahan ini memiliki potensi untuk menjadi sumber masalah yang lebih besar bagi umat Islam secara keseluruhan. Nilai-nilai suci dan prinsip-prinsip yang mengiringi pernikahan mungkin akan terkikis seiring dengan adaptasi terhadap tren dan budaya yang berasal dari luar. Dampak dari hal ini sangatlah signifikan, karena bisa mengganggu dasar-dasar keberagamaan dan keadilan dalam pernikahan. Fenomena tersebut juga berpotensi menyebabkan penurunan angka kelahiran dalam masyarakat umat muslim, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kelangsungan generasi Islam di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk menyadari implikasi dari perubahan budaya terhadap prinsip-prinsip agama dan tradisi, serta berupaya menjaga keselarasan antara nilai-nilai agama dan perkembangan zaman. lebih dalam ayat-ayat alquran yang mengkaji tentang *“Mahar Dalam Al-Qur’an Menurut Al-Qurtubi (Penafsiran Ayat-Ayat*

¹⁶ Abdurrahman Ghazali, *“Fiqih Munakahat”*, hlm 99-100.

Mahar Dalam Kitab Al-Jami'li Ahkami Al-Qur'an”). Tetapi supaya pembahsannya tidak terlalu meluas maka penulis akan membahas tema ini dengan fokus mengambil ayat-ayat pemberian mahar yang ada didalam tafsir ahkam yakni, An-Nisa 4, 20, 21, 24, Al-Baqarah 236, Al-Maidah 5, dan Al-Mutahannah 10, 11.

Besar harapan penulis ini dapat menyadarkan dan mengingatkan manusia untuk bisa menentukan mahar lebih baik lagi dan tidak berat sebelah. Dan kita juga bisa lebih bijaksana dan tetap dalam panduan pemahaman Al-Qur'an dan agama.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah tertulis dari latar belakang di atas, maka penulis telah menguraikan masalah sebagai berikut:

1. Ayat-ayat apa saja yang menjelaskan tentang mahar?
2. Bagaimana penafsiran Al-Qurthubi terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan mahar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ayat-ayat yang menjelaskan tentang mahar dalam Al-Qur'an.
2. Untuk mengetahui bagaimana Al-Qurthubi menafsirkan ayat-ayat mahar dalam Al-Qur'an.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini akan memberikan mamfaat yang mencakup dua bagian yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penulisan ini ialah harapannya apa yang telah dihasilkan dan di dapatkan dari penulisan ini bisa menambah khazannah ilmu tentang mahar dalam Al-Qur'an. Dan bisa memberikan wawasan tentang studi kitab *tafsir jami'li ahkami Al-Qur'an* karya Al-Qurthubi.

2. Kegunaan Praktis

Sementara untuk kegunaan praktis dari penelitian ini ialah semoga bisa menjadi acuan bacaan dan sumber referensi dari penelitian selanjutnya dan bisa jadi pemahaman untuk masyarakat luas.

E. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Sebenarnya sudah banyak juga penelitian tentang Pemberian Mahar Dalam Al-qur'an perbandingan pandangan imam Syafi'i dan Imam Malik, akan tetapi untuk mencegah dan mengulang hasil penelitian sebelumnya, maka penulis mencantumkan beberapa hasil dari karya ilmiah sebelumnya.

1. Skripsi yang berjudul "*Mahar dalam Perspektif Islam (Studi kasus di Desa Batu Gading Kecamatan Mare Kabupaten Bone)*". Skripsi ini ditulis oleh Masniati mahasiswa S1-Pendidikan Sejarah tahun 2012, yang mana skripsi ini fokus membahas tentang tingginya mahar di masyarakat Bugis dan sedangkan pria yang ingin menikah tidak memiliki kecukupan ataupun kesanggupan untuk memenuhi permintaan dari pihak wanitanya, dan salah satunya di desa Batu Gading mempunyai tradisi sompa (pemberian mahar dari pihak laki-laki ke mempelai wanita) yang harus dilestarikan. Sedangkan tradisi ini sangat menyulitkan pihak laki-laki yang ingin menikahi mempelai wanitanya dikarenakan besarnya mahar dari tradisi ini, tokoh adat dan istiadat disana harus mempertimbangkan masalah ini karena tidak semua masyarakat yang ada disana mempunyai kecukupan harta kekayaan yang berlebih.¹⁷
2. Skripsi yang berjudul "*Istinbath hukum Islam Al-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah Tentang Mahar Dalam Pernikahan*". Skripsi ini ditulis oleh Ade Ratna Kurniati, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2021. Yang mana skripsi ini membahas tentang pemberian mahar dan perbedaan imam Syafi'i dan Abu Hanifah saat menentukan mahar, tetapi skripsi ini lebih fokus kepada kadar mahar imam Syafi'i yang mengatakan tidak adanya batasan pemberian mahar apapun yang mempunyai nilai dan berharga bisa saja menjadi mahar sedangkan menurut

¹⁷ Masniati, "*Mahar dalam Perspektif Islam (Studi kasus di Desa Batu Gading Kecamatan Mare Kabupaten Bone)*" (2012). Hlm 1-90

Abu hanifah Pemberian mahar mempunyai batasan 10 Dirham saja, dalam persamaan penelitian skripsi ini ialah mereka mempunyai kesamaan mengenai batasan pemberian mahar yaitu tidak memberatkan pihak laki-lakinya. Dan istinbath imam Syafi'i yang menentukan kadar maharnya dalam pernikahan yaitu mengutamakan sumber Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber utamanya.¹⁸

3. Skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Presepsi Masyarakat Mengenai Mahar Bacaan Al-Qur'an di kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*". Skripsi ini ditulis oleh Muhammad Syamsul Aidy, mahasiswa fakultas Syari'ah dan Hukum Universita Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2020. Yang mana skripsi ini membahas tentang bagaimana masyarakat setempat menerima mahar dengan bacaan ataupun hafalan Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'an ini bukan hanya saja di baca saat akad pernikahan akan tetapi mengajarkan dan menyenangkan istrinya, dan masyarakat setempat juga mengatakan kesederhaan dalam pernikahan juga dan mencari imam yang baik, tetapi pernikahan tersebut tetap menjadi tanggung jawab dari pria yang ingin menikah.¹⁹
4. Artikel yang berjudul "*Mahar Hafalan Al-Qur'an Prespektif Hukum Islam*" yang ditulis oleh Ibnu Irawan dan Jusman pada tahun 2019 dalam jurnal *religion research*, yang mana artikel ini membahas fenomena masyarakat pada saat ini yang akad nikah maharnya menggunakan hafalan Al-Qur'an saja, yang mana menggunakan mahar tersebut jika dipandang melalui kaca mata Islam sendiri masih diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan hukum yang ada.²⁰
5. Skripsi yang berjudul "*Mahar Dalam Al-Qur'an Prespektif Tafsir Al-Maqasidi*". Skripsi ini ditulis oleh Harfi Ade Febra Putra, mahasiswa Fakultas

¹⁸ Ade ratna kurniati "*Istinbath hukum Islam Al-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah Tentang Mahar Dalam Pernikahan*" (Ponorogo2021). hlm 1-115

¹⁹ Muhammad syamsul audy "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Presepsi Masyarakat Mengenai Mahar Bacaan Al-Qur'an di kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*" (Riau2020) hlm 1-120

²⁰ Ibnu irwan dan Jusman "*maharhafalan Al-Qur'an Prespektif Hukum Islam*" (2019). Hlm 23-50

Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2021 dengan judul yang mana skripsi ini membahas tentang tujuannya adanya mahar dalam Al-Qur'an apasaja seperti untuk mengikat derajat seorang wanita, sebagai penanda wanita yang telah menikah berbeda dengan perzinaan, sebagai bentuk rasa tanggung jawab laki-laki, untuk memenuhi janji kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga dan menyembuhkan penyakit masyarakat zaman dahulu yang tabu soal tentang mahar yang diperuntukan kerabat ataupun ayah dari mempelai wanita tersebut.²¹

6. Artikel yang berjudul "*Makna Mahar Dalam Al-Qur'an Kajian Historis Antropologis*" yang ditulis oleh Mochammad Tholib Khoiril Waro pada tahun 2019 dalam jurnal *At-Tibyan*, yang mana didalamnya membahas tentang mahar dipandang secara historis dan antropologis pada jaman dahulu mahar telah turun di bangsa arab sejak abad ke-VII dan sudah memiliki adat dan tradisi yang mengakar. Dalam penelitian ini juga menunjukkan adanya dialek antara wahyu tuhan dengan adat dan tradisi bangsa Arab pada zaman dahulu.²²
7. Skripsi yang berjudul "*Konsep Mahar Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Maudhu'i)*". Skripsi ini ditulis oleh Irma Nurhidayah, mahasiswa Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2021 dengan judul yang mana skripsi ini membahas tentang konsep mahar dan pemberian mahar seorang laki-laki yang sepenuhnya untuk mempelai wanita tersebut dan mengkaji lafad-lafadz ayat Al-Qur'an yang membahas tentang mahar yang berbeda dan memiliki arti yang berbeda juga seperti lafadz *Saduqat* yang berarti kejujuran maksudnya adalah tidak ada kebohongan antara kedua belah pihak keluarga untuk memberi mahar di saat akad nikah dan juga lafadz *Nihlah* yang berarti ikhlas maksud dari kata tersebut ialah tidak ada harapan imbalan apapun jika sudah memberi mahar pernikahan.²³

²¹ Harfi ade febra putra "*Mahar Dalam Al-Qur'an Prespektif Tafsir Al-Maqasidi*" (Bengkulu 2021) hlm 1-98

²² Mochammad tholib khoiril waro "*Makna Mahar Dalam Al-Qur'an Kajian Historis Antropologis*" (2019) hlm 1-20

²³ Irma nur hidayah "*Konsep Mahar Dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Maudhu'i)*" (Jakarta 2021). Hlm 1-95

8. Artikel yang berjudul “*Mahar Dalam Pernikahan Adat Bugis Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*” yang ditulis oleh Muh. Tang pada tahun 2017 dalam jurnal *bimas Islam*, yang mana didalamnya membahas tentang adat masyarakat bugis dalam pernikahan dan cara menentukan mahar dalam ada bugis mempunyai banyak aturan dan tahapan disaat menentukan maharnya, dan pandangan para ulama bagaimana hukum adat bugis dalam menentukan mahar ini.²⁴

F. Kerangka Teori

Kerangka berpikir memiliki peran sentral sebagai panduan utama dalam menjalankan penelitian yang sesuai dengan judul di atas dan didasarkan pada konteks yang telah dijelaskan sebelumnya. Terdapat banyak penelitian yang telah dilakukan terkait dengan gagasan mahar dalam Al-Qur'an, dengan berbagai pendekatan yang telah diterapkan. Beberapa peneliti menggunakan pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*), yang memfokuskan pada tema-tema khusus yang berkaitan dengan mahar dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Selain itu, ada penelitian yang mengadopsi pendekatan studi kasus, menggali lebih dalam pada contoh-contoh spesifik yang mengilustrasikan aspek mahar dalam Al-Qur'an.

Pendekatan lain yang telah digunakan adalah metode tahlili, di mana seorang ahli tafsir berusaha menganalisis konten ayat-ayat Al-Qur'an dari berbagai sudut pandang sesuai dengan perspektif dan kecenderungan pribadinya. Dalam menerapkan berbagai metode ini, peneliti berupaya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep mahar dalam konteks Al-Qur'an, sambil mengumpulkan pendekatan yang paling sesuai dengan tujuan penelitian dan kerangka kerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sementara di dalam kerangka berfikir penelitian ini, penulis akan membicarakan perihal Mahar Dalam Al-Qur'an (Penafsiran Ayat-ayat Mahar dalam Alqur'an *Tafsir Jami'li Ahkami Al-Qur'an*) Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan terlebih dahulu dan penelitian yang penulis hendak lakukan,

²⁴ MUH.Tang “*Mahar Dalam Pernikahan Adat Bugis Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*” (2017) hlm 1-45

terdapat suatu ataupun beberapa perbedaan dalam penelitian ini, sedangkan peneliti sebelumnya hanya membahas sebagian ayat-ayat Al-Qur'an yang menegenai mahar saja, sementara dalam sebuah kerangka penelitian ini penulis akan membahas mengenai penafsiran ayat-ayat mahar di dalam tafsir Jami'li Ahkami Al-Qur'an karya Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad al-Anshori al-Qurthubi.

Penelitian yang akan dilakukan penulis kali ini bersumber pada ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan pemberian mahar dalam Al-Qur'an, sebelum lebih jauh menganalisa penulis akan melakukan terlebih dahulu akan membahas tentang pengertian mahar mapun urgensi dari pemberian mahar serta bentuk-bentuk pemberian mahar dalam Al-Qur'an.

Tafsir memainkan peran yang sangat signifikan dalam memberikan pemahaman mendalam tentang ayat-ayat suci Al-Quran. Kata "tafsir" berasal dari bahasa Arab, dengan akar kata "*fasara-yufasiru-tafsiran*," yang esensinya adalah untuk menjelaskan, menerangkan, dan mengungkapkan. Ini adalah sebuah proses yang melibatkan upaya ulama dan sarjana Islam untuk mengurai dan memberikan interpretasi yang mendalam terhadap pesan-pesan yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran, serta menghubungkannya dengan konteks dan ajaran-ajaran agama Islam.

Tafsir adalah suatu bentuk penjelasan dan analisis yang membantu umat Islam untuk mendalami makna dan hikmah di balik kata-kata yang terdapat dalam Al-Quran. Melalui proses tafsir, para ulama bertujuan untuk membantu orang-orang memahami pesan-pesan agama dengan lebih baik, sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara ini, tafsir juga berperan sebagai alat untuk menggali makna spiritual, etika, dan pedoman hidup yang terkandung dalam Al-Quran, yang menjadi landasan penting dalam praktik keagamaan umat Islam.

Pengertian kata "*tafsir*" sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abbas, mencakup konsep "*tafsila*" yang menggambarkan penjelasan mendalam atau perincian yang sangat detail. Hal ini memperkaya interpretasi ayat-ayat Al-Quran dengan memberikan analisis yang komprehensif terhadap berbagai aspek, seperti sejarah, budaya, dan konteks sosial pada saat ayat tersebut diwahyukan. Dengan demikian,

pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang ajaran Al-Quran dapat diperoleh melalui usaha menyeluruh dalam proses tafsir ini.²⁵

Tafsir merupakan ilmu untuk memahami isi dalam kitab yang di turunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, mengenai pemahaman arti dari kitab Allah SWT seperti hukum-hukum serta hikmah yang di dalam kitab tersebut. Ilmu tafsiran ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an sangatlah penting bagi umat Muslim sendiri untuk mengetahui makna yang terdapat dalam Al-Qur'an tersebut, tanpa adanya ilmu tafsiran Al-Qur'an umat islam tidak mengetahui apa saja Mutiara Mutiara kehidupan dan serta mengetahui isi kandungan ayat-ayat yang ada didalam Al-Qur'an tersebut.²⁶

Berbicara soal mahar sudah pastinya tidak jauh-jauh dari hal pernikahan yang mana mahar ini secara Bahasa ialah berasal dari kata Bahasa Arab yaitu *almahru* yang mana bermakna pemberian suatu akan untuk seorang wanita di saat menikah, menurut Wahbah Al-Zuhaili mahar ini ialah harta yang menjadi hak istri yang diberikan oleh suami di saat adanya akad dalam pernikahan dan halalnya berhubungan badan satu sama lain.²⁷ Mahar ini juga bisa berbentuk seperti barang, uang, jasa dan hal yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan mahar ini langsung diberikan kepada mempelai wanita tanpa perantara, dan sejak itu hak baginya menjadi miliknya. Dalam masyarakat yang berlaku pada saat tunangan atau pinangan telah memberikan pemberian yang semata mata sebagai tanda cinta ataupun sebagai *urf* (kebiasaan yang baik) tanda cinta calon suami kepada calon istri, kemudian dalam tunangan itu akan dibahas berapa mahar saat akad nikah berlangsung nanti.²⁸

Definisi mahar oleh para imam mazhab memang beragam, tetapi tetap memiliki maksud dan tujuan yang serupa. Imam Hanafi, misalnya, menyatakan

²⁵ Manshuri Sirojuddin Iqbal dan A. Fudlali, *Pengantar Ilmu Tafsir* (Bandung: Angkasa, 2005): hlm 87.

²⁶ Rif'at Syauqi Nawawi, *Rasionalitas Tafsir* Muhammad Abduh (Jakarta: Paramadina, 2002): hlm, 12

²⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dll (Jakarta: Gema Insani, 2010): hlm 16.

²⁸ Masrokhin, "*Perspektif Al-Qur'an Tentang Mahar Pernikahan Dalam Masyarakat Terbuka*". 2015, hlm 19

bahwa mahar adalah hak yang dimiliki oleh wanita sebagai hasil dari perjanjian pernikahan atau hubungan seksual. Sementara itu, pandangan imam Malik menyatakan bahwa mahar merupakan bentuk penghargaan atau balasan untuk hubungan intim yang diberikan kepada istri. Imam Hambal, di sisi lain, mengemukakan bahwa mahar adalah pemberian atau hadiah yang telah disepakati sebelumnya dan diberikan kepada wanita. Imam Syafi'i berpendapat bahwa mahar adalah kewajiban yang harus diberikan sebagai bagian dari akad nikah atau pengambilan hak sepenuhnya terhadap tubuh wanita.²⁹

Walaupun terdapat variasi dalam definisi yang diajukan oleh imam-imam mazhab, namun inti pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa mahar memiliki peran sentral dalam hubungan pernikahan serta dinamika antara suami dan istri. Definisi-definisi ini mencerminkan pendekatan hukum Islam yang berusaha menciptakan keseimbangan dan keadilan antara kedua belah pihak dalam kontrak pernikahan, dengan mengakui hak dan tanggung jawab yang melekat pada masing-masing individu.

Selain itu, penting untuk diingat bahwa meskipun ada perbedaan dalam interpretasi, konsep mahar ini menunjukkan nilai-nilai kesetaraan, penghormatan, dan pertanggungjawaban dalam pernikahan dalam Islam. Ini menggambarkan pentingnya menjalin hubungan pernikahan yang sehat dan adil, di mana kedua pihak memiliki hak-hak dan kewajiban yang sama dalam ikatan tersebut. Dengan demikian, mahar bukan hanya sekadar unsur formalitas dalam akad nikah, tetapi juga simbol dari komitmen untuk membangun pernikahan yang seimbang, saling menghormati, dan saling mendukung antara suami dan istri dalam ajaran Islam. Dalam konteks ini, mahar menjadi sebuah perwujudan dari nilai-nilai fundamental dalam ajaran Islam yang mengedepankan keadilan dan kesetaraan.

Berdasarkan definisi yang telah disajikan di atas, mahar dapat digambarkan sebagai sebuah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh seorang lelaki yang berniat untuk menjalani pernikahan dengan seorang wanita. Fungsi utama mahar adalah sebagai simbol, penanda, atau tanda kesepakatan untuk memulai fase baru

²⁹ Ali Hasan, *"Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam"* (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, (2006): hlm 87-88

dalam perjalanan hidup bersama sebagai suami dan istri. Dengan memberikan mahar, seorang pria memberikan bukti konkret tentang tekad dan kekhusyukan dalam menjalankan pernikahan, sambil juga menghormati serta menghargai pasangan masa depannya.

Mahar, dalam esensinya, mencerminkan komitmen dan ketulusan dalam ikatan pernikahan serta memberikan penghormatan terhadap peran dan kontribusi calon pasangan dalam hubungan tersebut. Dengan demikian, mahar bukan hanya sebuah tindakan formalitas dalam proses pernikahan, tetapi juga merupakan simbol nilai-nilai fundamental dalam agama Islam yang mengedepankan keseimbangan, keadilan, dan penghargaan dalam hubungan pernikahan. Dalam melaksanakan mahar, seseorang menunjukkan keinginan untuk membangun rumah tangga yang didasarkan pada prinsip-prinsip ini, menghormati hak-hak dan tanggung jawab masing-masing pihak, serta memulai perjalanan bersama yang penuh arti dalam ajaran Islam.

Tindakan memberikan mahar memiliki implikasi yang lebih dalam daripada sekadar kewajiban hukum semata, karena juga mengandung aspek psikologis dan sosial yang sangat berarti. Mahar menggambarkan sebuah hubungan emosional dan komitmen yang sangat kuat antara dua individu yang bersiap untuk menikah. Ketika seorang pria memberikan mahar, ia tidak hanya menyatakan niat baiknya, tetapi juga merayakan awal perjalanan mereka sebagai pasangan hidup yang baru. Melalui mahar, hubungan mereka dimulai dengan penuh rasa hormat, menciptakan fondasi yang solid untuk membangun kedekatan dan kebersamaan yang lebih mendalam dalam pernikahan.

Bahkan lebih jauh dari itu, mahar juga dapat dipahami sebagai simbol penting dalam budaya pernikahan Islam. Ia mencerminkan penghargaan terhadap peran dan kontribusi masing-masing pasangan dalam ikatan pernikahan, serta menekankan pentingnya saling menghormati hak dan tanggung jawab satu sama lain. Dengan demikian, mahar bukan hanya sebuah transaksi materiil, tetapi juga sebuah ungkapan nilai-nilai kesetaraan, keadilan, dan kasih sayang dalam hubungan pernikahan, yang pada akhirnya dapat memperkuat dan merangsang keharmonisan dalam rumah tangga.

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penulis yang digunakan pada saat ini yaitu pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang mendekati fenomena dan subjek pada saat penelitian ini seperti perilaku, tindakan, motivasi dan lain sebagainya. Dengan cara deskripsi maka dari itu penelitian ini terdiri dari Bahasa, dokumen, dan teks. Yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

2. Metode penelitian

Adapun penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dan analisis. Yaitu metode yang bertujuan untuk menjelaskan dan memaparkan data-data dan hasil penelitian kepustakaan secara sistematis dan cermat dan membentuk gambaran yang sangat jelas, fakta dan akurat mengenai hubungan yang akan diteliti.³⁰

Ada empat manhaj yang digunakan dalam penafsiran Al-Qur'an yaitu tahlili, ijmal, muqaran dan maudhu'i. Sementara dalam penelitian ini manhaj tafsir yang digunakan oleh penulis yaitu manhaj maudhu'i atau tematik, tafsir maudhu'i ialah tafsir yang menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang telah ditentukan tema ataupun judulnya. Semua ayat yang terkait dengan tema ataupun judul dikumpulkan dan dipelajari secara keseluruhan maupun mendalam dari berbagai aspek seperti *asbab al-nuzul*, kosa kata dan lain sebagainya. Tafsir maudhu'i ini dimulai dengan pengumpulan ayat-ayat yang sesuai dengan tema yang akan dibahas, kemudian secara logis disusun menjadi sebuah konsep yang dibahas secara luas, utuh, sistematis dalam perspektif Al-Qur'an.³¹ Adapun langkah-langkahnya secara jelas antara lain yaitu³²:

1. Mendefinisikan masalah atau tema yang akan dibahas
2. Mengumpulkan ayat-ayat yang berhibingan dengan masalah

³⁰ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta, 2015): hlm 10-11

³¹ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, hlm. 58.

³² Farmawi dan Suryan, *Al-Bidayah fi Tafsir al-Maudhu'i*, hlm. 46.

3. Menyusun rangkaian ayat Al-Qur'an menurut kronologi turunnya, disertai dengan *asbab al-nuzul*
4. Mengetahui hubungan ayat-ayat tersebut dengan surahnya masing-masing
5. Menyajikan dan menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna
6. Mengakhirinya dengan hadis-hadis yang relevan dengan topik
7. Memahami ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan penghimpun ayat-ayat yang mempunyai pengertian sama, atau dengan jalan yang mengkompromikan yang umum dan khas serta mutlak dan muqayyad atau yang menampakkan pertentangan secara lahiriyah

3. Sumber data

Sumber data terdiri dari dua sumber yaitu sumber data primer ataupun sumber data pokok dan sumber data sekunder atau sumber data tambahan.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang utama (pokok) yang akan membahas masalah yang akan dikaji. Dalam penelitian penulis akan menggunakan sumber data primer yang berupa penafsiran dari kitab Al-Jami' li Ahkami Al-Qur'an karya Al-Qurthubi dan juga ayat-ayat Al-Qur'an surat, An-Nisa ayat 4, 20, 21 dan 24, Al-Baqarah ayat 236, Al-Maidah ayat 5, Al-Mutahannah ayat 10 dan 11.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data yang menguatkan dan mendukung pembahasan yang telah dijelaskan yang berkaitan dengan penelitian dan penulisan yang akan dibahas. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder berupa internet, buku, kamus-kamus, skripsi, jurnal, kitab-kitab tafsir dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang ada dalam penelitian ini yang akan dipakai ialah teknik dokumentatif ataupun Library Research (Studi Kepustakaan). Adapun Library Research ialah penelitian dengan membaca dan

menelaah buku-buku yang berkaitan, jurnal, skripsi, artikel dan juga laporan penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian kali ini.³³

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini data diolah dengan metode teknik analisis dan display data dengan menyajikan data secara sistematis hal ini untuk memudahkan menarik kesimpulan. Dalam menganalisis data teknik yang dipakai oleh penulis adalah metode deskriptif yaitu dengan menghubungkan berbagai pernyataan teori secara logis, penulis berusaha mengidentifikasi tema-tema yang terdapat dalam rumusan masalah serta membuat gagasan pernyataan yang bersifat oposisi mengenai tema-tema tersebut.³⁴

H. Sistematika penelitian

Mengenai rancangan penulisan dalam penelitian ini, secara garis besar akan disuguhkan dalam lima pokok yaitu:

Bab I, berupa pendahuluan. Yang mana Bab ini menyajikan hla-hal yang melatar belakangi masalah, kemudian perumusan masalah dari latar belakang masalah tersebut, tujuannya ialah dilakukannya penelitiannya serta mamfaat dari penelitian tersebut, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka berfikir penelitian serta metodologi penelitiannya.

Bab II, mengenai landasan teori mahar dalam Al-Qur'an, yang mana Bab ini membahas tentang pengertian dan definisi pemberian mahar, keutamaan dan bentuk-bentuk pemberian mahar, tujuan pemberian mahar dan hukum yang berkaitan dengan pemberian mahar.

Bab III, mengenai biografi Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad al-Anshori al-Qurtthubi, riwayat hidup dan pendidikannya, karya-karya dari Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad al-Anshori al-Qurtthubi, profil kitab tafsir, karakteristik kitab tafsirnya yang menjelaskan tentang metode tafsir, corak, sistematika penulisannya serta kelebihan dan kekurangannya.

³³ Sangadji Etta Mamang dan M.M Sopiah, "*Metodologi Penelitian*" (Pendekatan Praktis dalam Peneltian) (Yogyakarta: Andi, 2010): hlm 23.

³⁴ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, hlm 9.

Bab IV, merupakan penafsiran Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad al-Anshori al-Qurtthubi mengenai ayat-ayat yang berkenaan dengan mahar, meliputi penafsiran terhadap ayat-ayat tentang mahar pada *tafsir jami'li ahkami Al-Qur'an*.

Bab V, yang mana pada bab ini ialah bagian akhir dari penulisan penelitian, yaitu penutup yang berisi kesimpulan.

